

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang beasih dan bebas KKN, kemudian diimplementasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting.

Sebagaimana tindak lanjut dari penjabaran RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yang berisikan Visi Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, berdasarkan ketentuan tersebut maka Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem berkewajiban menyusun Renstra yang merupakan jabaran dari PPJMD dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. Secara Khusus tugas pokok Satpol.PP adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketetraman masyarakat di Kabupaten Karangasem. Rencana Kerja Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah merupakan acuan kerangka pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Program Kerja dan Kegiatan yang dijabarkan dalam Renstra ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta isi-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 (tujuh) Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan analisa dalam menjabarkan kegiatan yang menjadi prioritas tahunan secara terstruktur dan terarah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Demikian Rencana Strategis yang telah disusun, semoga menjadikan pedoman bagi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Sebelumnya, perlindungan Masyarakat merupakan kewenangan dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Perlindungan masyarakat mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa / kelurahan.

Prinsip Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat merupakan wujud tanggung jawab dan peran serta segenap warga negara terhadap keselamatan umum masyarakat lingkungannya. Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) merupakan kekuatan utama dalam upaya perlindungan masyarakat pada saat terjadi bencana, pengungsian, kamtibmas dan sosial kemasyarakatan. Pengelolaan LINMAS adalah tanggung jawab Negara di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Satuan LINMAS dalam keadaan tidak terjadi bencana, dapat diberikan tugas membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta kegiatan sosial kemasyarakatan di desa / kelurahan termasuk juga ketika pelaksanaan pemilu Kada (PILGUB).

1.2 Landasan Hukum.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);

41. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
42. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, lembaran Daerah Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Nomor 3.

a. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem dalam menentukan Tujuan dan fungsi serta sebagai implementasi dalam mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Tahunan (RKT)
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
3. Sebagai Sumber Hukum dan pelaksanaan pembangunan selama lima tahun.
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

b. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tantangan Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas Pengertian Rensra SKPD, Fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra PD, Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/ Kota, dan dengan Renja PD. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra berisi tentang penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD dan sistematika Renstra yang memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM

Pada bab ini menguraikan tentang informasi tentang peran(tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD menguraikan secara singkat, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur Organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (Proses, prosedur, mekanisme).

Sumberdaya PD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional, Kinerja PD memuat tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan /atau indikator kinerja pelayanan PD (Perangkat Daerah) dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD (Perangkat Daerah) Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplementasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM**

Bab ini memuat identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD (Perangkat Daerah) yang mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD (Perangkat Daerah) beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD (Perangkat Daerah) yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD (Perangkat Daerah) yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD (Perangkat Daerah) dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Penentuan Isu-isu Strategis, yang mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD (Perangkat Daerah) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD (Perangkat Daerah) ditinjau dari : gambaran pelayanan PD (Perangkat Daerah), sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra PD (Perangkat Daerah) Kabupaten / Kota, dan implikasi RTRW bagi pelayanan PD (Perangkat Daerah), implikasi KLHS bagi pelayanan PD (Perangkat Daerah). Strategi Kebijakan memuat rumusan pernyataan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD (Perangkat Daerah) dalam lima tahun mendatang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan Rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran, pada bagian dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum, Penegakan Perda, Peraturan dan Keputusan Bupati. Berdasarkan ketentuan tersebut maka susunan organisasi Satuan Polisis Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Sesuai Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem adalah : ***Menyelenggarakan Pemeliharaan Kerentraman dan Ketertiban Umum, khususnya terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ataupun Kebijakan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat.***

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan kordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; dan
- f. Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pelaksanaan bantuan pengawalan dan pengamanan Pejabat / tamu penting dan tempat-tempat penting, VIP dan VVIP.
- h. Pelaksanaan pengumpulan informasi dini (keintelijen) yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- i. Pelaksanaan tugas pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Disamping tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, secara terinci tercantum pada Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem dapat diuraikan sebagai berikut :

1. KEPALA SATUAN

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan perumusan Rencana kebijakan teknis dan rencana kegiatan serta melaksanakan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Membina, mengkoordinasikan dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan dibidang penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum khususnya terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah ataupun Kebijakan Kepala Daerah;
 - c. Mengkoordinasikan pembinaan dalam upaya penegakan serta untuk mentaati agar tidak terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum khususnya terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah ataupun Kebijakan Kepala Daerah;
 - d. Mengkoordinasikan perumusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penertiban, penindakan dan pemeriksaan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum khususnya terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan bantuan POLRI, PPNS Daerah dan / atau aparaturnya lainnya;
 - f. Merumuskan kebijakan teknis dibidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - g. Mengkoordinasikan tugas pembantuan pengamanan dan pengawalan Tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara ;
 - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan informasi dini (ke-intelijen-an) terkait dengan hal yang diduga dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan dan penertiban Aset yang belum teradministrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - j. Mengkoordinasikan tugas pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- Tahapan:

- k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan Peraturan Peundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- l. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil kabupaten;
- n. Memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- p. Mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban;
- q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis ;

SEKRETARIAT

- a. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Melaksanakan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumah tanggaan;
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan kebutuhan anggaran Satpol. PP berdasarkan masukan dari masing-masing bidang agar tersedia anggaran berbasis kinerja;
- e. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana Satpol.PP berdasarkan masukan dari masing-masing bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengamanan pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan prasarana gedung;
- g. Mengelola dan memberi pelayanan, pembinaan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Satpol.PP agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan cepat, tepat dan lancar;
- h. Menganalisis dan memberikan alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kesekretariatan agar tercapai hasil pelaksanaan tugas sesuai rencana;
- i. Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan budaya Kerja, Pengawasan melekat, LKPJ, LPPD, Laporan kinerja Keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Satpol.PP berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal dan profesional;
- k. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi dan pihak terkait agar terciptanya kerjasama yang baik;

- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan yang ada dan mencari alternatif/ solusi pemecahannya;
- m. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan operasional kesekretariatan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data yang ada dan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- n. Memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- p. Mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis;

KASUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- a. Merumuskan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Tahapan :
 - 1) Mengevaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman kerja.
 - 2) Menyusun konsep rencana kegiatan.
 - 3) Menyesuaikan petunjuk atasan.
 - 4) Mengajukan usulan rencana kegiatan.
- b. Menyiapkan bahan/petunjuk teknis bidang Sub Bagian Umum Kepegawaian;
Tahapan :
 - 1) mempelajari peraturan perundang-undangan
 - 2) membuat konsep petunjuk pelaksanaan.
 - 3) Mengkonsultasikan kepada atasan.
 - 4) Menyusun petunjuk pelaksana
- c. Melaksanakan tugas-tugas administrasi umum meliputi : organisasi, tata laksana dan kelembagaan Satpol. PP;
Tahapan :
 - 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, kearsipan, asset, kelembagaan dan tatalaksana.
 - 2) Memberikan informasi terbaru menyangkut bidang administrasi umum kepada bidang-bidang yang ada.

- 3) Menginventarisir permasalahan terkait tugas-tugas bidang administrasi umum.
 - 4) Melaporkan pelaksanaan tugas bidang administrasi umum, permasalahan yang dihadapi dan saran sebagai pemecahan masalah.
- d. Mengelola urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;
Tahapan :
- 1) Menyiapkan bahan kerja.
 - 2) Menganalisis surat-surat masuk dan keluar.
 - 3) Menginventarisir kebutuhan perlengkapan kantor.
 - 4) Mengelola kearsipan dinas
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga Satpol. PP;
Tahapan :
- 1) Menyusun rencana urusan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja
 - 2) Menyusun rencana kebutuhan barang umum Satpol PP.
 - 3) Mengelola kegiatan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja meliputi kebersihan, keamanan dan sarana-prasarana.
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
Tahapan :
- 1) Membuat laporan rutin kepegawaian, DUK, laporan semester.
 - 2) Membuat usulan berkala, kenaikan pangkat.
 - 3) Memeriksa konsep berkala dan kenaikan pangkat.
 - 4) Mengajukan tanda tangan usul berkala dan kenaikan pangkat.
 - 5) Mengajukan usul satya lencana
- g. Melaksanakan, mengelola dan mengkoordinasikan tugas pengamanan;
Tahapan :
- 1) Menerima surat permintaan pengamanan.
 - 2) Mengkonsultasikan kepada atasan.
 - 3) Mengkoordinasikan dengan bidang yang menangani.
 - 4) Melaporkan kepada atasan.
- h. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan aset, inventarisasi barang, pendistribusian, penghapusan barang inventaris Satpol. PP;
Tahapan :
- 1) Mengecek daftar inventaris barang.
 - 2) Melaksanakan pendataan barang inventaris.

- 3) Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan aset.
- 4) Mengusulkan penghapusan barang inventaris.

i. Memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

Tahapan :

- 1) Melaksanakan pembinaan kepada bawahan.
- 2) Mengkoordinasikan kepada atasan.
- 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.

j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;

Tahapan :

- 1) Mengevaluasi hasil kerja bawahan.
- 2) Memberikan penilaian prestasi kerja bawahan.
- 3) Memberikan penilaian sasaran kerja pegawai bawahan.
- 4) Mengajukan tanda tangan SKP.

k. Mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;

- 1) Mengevaluasi hasil kerja bawahan.
- 2) Merumuskan hasil kerja bawahan.
- 3) Menyusun laporan kinerja.
- 4) Melaporkan kepada atasan.

l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

Tahapan :

- 1) Menginventarisasi permasalahan di lingkungan tugasnya.
- 2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu dalam pelaksanaan tugas.

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis;

tahapan :

- 1) Mempelajari perintah atasan.
- 2) Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan.
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

KASUB. BAGIAN KEUANGAN

- a. Merumuskan rencana dan Program Kerja Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:
 - 1) Mempelajari hasil program kerja sebelumnya
 - 2) Mengumpulkan data dan menganalisa data
 - 3) Menyusun perencanaan kegiatan dan program kerja
 - 4) Mengajukan rencana kegiatan dan program kerja kepada atasan
 - 5) Menyesuaikan dan menyempurnakan rencana kegiatan dan program kerja sesuai petunjuk atasan
- b. Menyiapkan bahan/petunjuk teknis bidang Sub.bagian Keuangan :
 - 1) Mempelajari dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sebelumnya
 - 2) Mengajukan dan mengkonsultasikan daftar usulan kegiatan kepada atasan
 - 3) Menyesuaikan/memperbaiki daftar usulan kegiatan sesuai dengan petunjuk atasan
- c. Mengkompulir rumusan rencana kegiatan pengelolaan Keuangan Satpol.PP :
 - 1) Menginventarisir rencana kegiatan pada sub bagian keuangan
 - 2) Mempelajari rencana kegiatan pada sub bagian keuangan
 - 3) Mengkonsultasikan rencana kegiatan kepada atasan
- d. Melaksanakan fungsi tata usaha pengelolaan keuangan Satpol. PP :
 - 1) Menyiapkan anggaran kas
 - 2) Menghitung kebutuhan anggaran bulan yang bersangkutan
 - 3) Mengevaluasi dokumen yang sudah diinput
 - 4) Memastikan dokumen keuangan telah di arsipkan dengan baik
- e. Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan terhadap dokumen dan bukti - bukti pengelolaan keuangan :
 - 1) Mengumpulkan dokumen pengelolaan keuangan
 - 2) Memilah dokumen pengelolaan keuangan
 - 3) Menginventarisir dokumen pengelolaan keuangan
 - 4) Menyimpan dokumen pengelolaan keuangan
- f. Melaksanakan dan mengurus gaji dan kesejahteraan pegawai :
 - 1) Menyiapkan anggaran kas
 - 2) Menghitung kebutuhan anggaran bulan yang bersangkutan
 - 3) Mengevaluasi dokumen yang sudah diinput
 - 4) Memastikan dokumen keuangan telah di arsipkan dengan baik
- g. Memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik :
 - 1) Mengorganisir pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan tata usaha keuangan
 - 2) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan tata usaha keuangan kepada bawahan
 - 3) Memberi perintah kepada bawahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier :
 - 1) Memberikan penilaian terhadap SKP
 - 2) Memberikan pertimbangan dalam promosi
 - 3) Memantau dan mengevaluasi dalam pelaksanaan tugasnya
- i. Mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban :
 - 1) Menginventarisir dan mengevaluasi laporan kegiatan sub bagian keuangan
 - 2) Membuat laporan tertulis kepada atasan dalam pencapaian target kinerja dan permasalahan yang dihadapi pada sub bagian keuangan
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan :
 - 1) Mempelajari hasil pelaksanaan kegiatan pada sub bagian keuangan
 - 2) Menginventarisir hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan dan menginformasikan kepada atasan
 - 3) Memberikan saran secara lisan maupun tertulis terkait dengan pelaksanaan sub bagian keuangan

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis :
- 1) Mempelajari perintah
 - 2) Melaksanakan tugas sesuai arahan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan

KASUB BAG PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

- a. Merumuskan rencana dan program kerja Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 1 Mempelajari hasil program kerja sebelumnya
 - 2 Mengumpulkan data dan menganalisa data
 - 3 Menyusun perencanaan kegiatan dan program kerja
 - 4 Mengajukan rencana kegiatan dan program kerja kepada atasan
 - 5 Menyesuaikan dan menyempurnakan rencana kegiatan dan program kerja sesuai petunjuk atasan
- b. Menyiapkan bahan/petunjuk teknis bidang Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
1. Mempelajari dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sebelumnya
 2. Mengajukan dan mengkonsultasikan daftar usulan kegiatan kepada atasan
 3. Menyesuaikan/memperbaiki daftar usulan kegiatan sesuai dengan petunjuk
- c. Mengkompulir rumusan rencana kegiatan dan program kerja Satpol. PP;
1. Menginventarisir rencana kegiatan pada Sub Bag Program, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Mempelajari rencana kegiatan pada Sub Bag Program, Evaluasi dan Pelaporan
 3. Mengkonsultasikan rencana kegiatan kepada atasan
- d. Mengkompulir rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran Satpol. PP;
1. Mengkoordinasikan kepada bidang-bidang tentang perumusan rencana kegiatan
 2. Menghimpun semua rumusan untuk masing-masing kegiatan
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) seluruh kegiatan Satpol. PP;
1. Pengisian kelola data
 2. Pengisian dan pemilihan program kegiatan
 3. Pemilihan dan pengisian dimasing-masing bidang Pengguna Anggaran
 4. Pengumuman penyedia dan suakelola
 5. Pengumuman hasil penyedia dan suakelola
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Satpol. PP, Rencana Kerja (Renja), pengukuran kinerja dan laporan kinerja dinas, LPPD dan LKPJ;
1. Mengidentifikasi obyek kegiatan.

2. Menelaah rencana pelaksanaan kegiatan.
3. Menyusun rencana operasional kegiatan.
4. Mengkonsultasikan rencana operasional kegiatan dengan pimpinan untuk mendapatkan pengarahan/persetujuan.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.
- g. Mengkompulir dan menyusun capaian kinerja pelaksanaan tugas-tugas dan keuangan Satpol. PP;
 1. Mengkoordinasikan dalam rangka pembuatan Laporan
 2. Menghimpun semua pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Satpol. PP;
 1. Mengumpulkan data.
 2. Memperivikasi data
 3. Membuat konsep laporan.
 4. Membahas bahan laporan dengan bawahan.
 5. Mengkonsultasikan konsep kepada atasan.
 6. Melaksanakan penyelesaian akhir laporan pelaksanaan tugas.
- i. Memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
 1. Menginventarisir tugas Sub Bagian Penyusunan Program
 2. Mengorganisir Pelaksanaan tugas-tugas Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan tugas pokok
 3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
 4. Memberi perintah kepada bawahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya
- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
 1. Memberi penilaian terhadap DP3
 2. memantau dan mengevaluasi dalam pelaksanaan tugasnya
- k. Mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban;
 1. Mengumpulkan data
 2. Memverifikasi data
 3. Membuat konsep laporan
 4. Membahas bahan laporan dengan bawahan
 5. Mengkonsultasikan konsep kepada atasan
 6. Melaksanakan penyelesaian akhir laporan pelaksanaan tugas
- l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 1. Memberi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan

2. Menginventarisir pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan agar sesuai dengan yang diprogramkan atau direncanakan
 3. Memberi saran secara lisan maupun tertulis terkait dengan perencanaan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis ;
1. Mempelajari perintah
 2. Melaksanakan tugas sesuai dengan aturan
 3. melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA POL PP

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sumber Daya Polisi Pamong Praja
Tahapan :
 - 1) Mempelajari hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
 - 2) Menyusun konsep rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Pol.PP
 - 3) Mendiskusikan konsep rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Pol.PP
 - 4) Mengajukan usul perencanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Pol.PP kepada atasan
 - 5) Menyusun konsep DPA sebagai landasan kegiatan pada kegiatan Bidang Sumber Daya Pol.PP
 - 6) Mengkonsultasikan konsep DPA kepada atasan
 - 7) Menyesuaikan petunjuk atasan
- b. Merumuskan petunjuk teknis kegiatan Bidang Sumber Daya Pol.PP
Tahapan :
 - 1) Menyusun Draf petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Pol.PP
 - 2) Mengkonsultasikan draf kepada atasan
- c. Menghimpun dan mempelajari perangkat Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Bidang Sumber Daya Pol.PP
Tahapan :
 - 1) Menghimpun perangkat Perundang-Undangan yang terkait dengan Bidang Sumber Daya Pol.PP
 - 2) Mempelajari perangkat Perundang-Undangan yang terkait dengan Bidang Sumber Daya Pol.PP
- d. Melaksanakan pembinaan jasmani, rohani dan mental, pendidikan dan keterampilan personil Satpol PP.
Tahapan :
 - 1) Memberikan pembinaan jasmani, rohani dan mental personil Satpol PP secara berkala.

- 2) Memberikan pelatihan pendidikan dan keterampilan dasar personil Satpol PP.
- e. Melaksanakan pemeriksaan berkala meliputi kesehatan dan kemampuan jasmani (kesamaptaan) anggota satuan ;
- Tahapan :
- 1) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan kesamptaan Satpol.PP;
 - 2) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani anggota satuan Pol. PP
 - 3) Melaksanakan pemeriksaan mental/psikologi anggota satuan Pol. PP.
- f. Melaksanakan koordinasi terkait fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan anggota satuan dengan instansi terkait
- tahapan :
- 1) Menyusun jadwal kegiatan pendidikan dan pelatihan satuan polisi pamong praja;
 - 2) Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anggota satuan dengan instansi terkait
 - 3) Membuat laporan kegiatan hasil koordinasi;
- g. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan anggota satuan
- tahapan :
- 1) Mendata anggota satuan yang belum mengikuti pelatihan keterampilan dasar Satpol PP
 - 2) Memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan anggota satuan baik pelatihan internal maupun eksternal
- h. Melaksanakan pengujian secara berkala terhadap kemampuan hasil pendidikan dan keterampilan anggota satuan ;
- Tahapan :
- 1) Mendata anggota satuan yang akan mengikuti ujian pendidikan dan keterampilan Satpol PP
 - 2) Menghimpun hasil ujian pendidikan dan keterampilan Satpol PP selanjutnya dilaporkan kepada atasan
- i. Memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik ;
- Tahapan :
- 1) Menginventarisir tugas – tugas bidang Sumber Daya Polisi Pamong Praja
 - 2) Mengorganisir pelaksanaan tugas-tugas bidang Sumber Daya Polisi Pamong Praja
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan

- 4) Memberi perintah kepada bawahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya
- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier
tahapannya :
 - 1) Memberikan penilaian terhadap DPA
 - 2) Memberikan pertimbangan dalam promosi
 - 3) Memantau dan mengevaluasi dalam pelaksanaan tugasnya
 - 4) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi
 - 5) Memberikan pertimbangan dalam promosi
- k. Mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban
Tahapannya :
 - 1) Menghimpun dan mengevaluasi laporan kinerja pada bidang Sumber Daya Polisi Pamong Praja
 - 2) Membuat laporan tertulis kepada atasan dalam pencapaian target kinerja dan permasalahan yang dihadapi pada bidang Sumber Daya Polisi Pamong Praja
- l. Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
Tahapannya :
 - 1) Menghimpun hasil pelaksanaan kegiatan pada Bidang Sumber Daya Polisi Pamong Praja
 - 2) Mempelajari dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pada bidang Sumber Daya Polisi Pamong Praja
 - 3) Memberikan saran secara lisan maupun tertulis terkait dengan bidang Sumber Daya Polisi Pamong Praja
- m. Melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional Satpol.PP;
Tahapannya
 - 1) Menghimpun Data Kegiatan untuk pemenuhan angka kredit Anggota;
 - 2) Mengumpulkan Jumlah kegiatan sebagai bahan penilaian;
 - 3) Membuat daftar usul penilaian angka kredit;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis
Tahapannya :
 - 1) Mempelajari perintah atasan
 - 2) Melaksanakan tugas sesuai perintah
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan langkah-langkah operasional seksi dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
Tahapan:
 - Mempelajari hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
 - Menginventarisir dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum
 - Menyusun konsep rencana kegiatan seksi
 - Mendiskusikan konsep rencana kegiatan seksi dengan bawahan
 - Mengajukan usulan perencanaan seksi kepada atasan
 - Menyusun konsep DPA sebagai landasan kegiatan pada seksi
 - Mengkonsultasikan konsep DPA kepada atasan
 - Menyesuaikan petunjuk atasan
- b. Melakukan kegiatan khusus seperti penertiban wanita tuna susila (WTS) tempat prostitusi, gelandangan dan pengemis (Gepeng), reklame, penertiban pemakaian sarana umum bagi masyarakat dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan instansi terkait;
Tahapan :
 - Menginventarisasi Peraturan Per-UU yang terkait dengan kegiatan penertiban
 - Mempelajari Per- UU yang terkait dengan kegiatan penertiban
 - Menyusun jadwal sidak dan Petunjuk teknis Pelaksanaan kegiatan PenertibanMengkonsultasikan draf kepada atasan
- c. Menyusun dan / atau mengoreksi konsep rumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan peraturan yang telah di tetapkan ;
Tahapan :
 - Mempelajari hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
 - Menginventarisir dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum
 - Menyusun konsep rencana kegiatan seksi
 - Mendiskusikan konsep rencana kegiatan seksi dengan bawahan
 - Mengajukan usulan perencanaan seksi kepada atasan
 - Menyusun konsep DPA sebagai landasan kegiatan pada seksi
 - Mengkonsultasikan konsep DPA kepada atasanMenyesuaikan petunjuk atasan
- d. Mengatur dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk pengambilan kebijakan pimpinan selanjutnya;
Tahapan :
 - Mempelajari jadwal jaga sesuai protap
 - Melaksanakan penjagaan sesuai dengan protap yang telah di tetapkan
 - Mengidentifikasi terhadap keluar masuk orang atau barang
- e. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui media massa dan elektronik agar tercipta ketertiban umum dalam masyarakat;
Tahapan :
 - Menginventarisasi peraturan per-UU yang terkait dengan kegiatan penertiban
 - Mempelajari per-UU yang terkait dengan kegiatan penertiban

- Menyusun jadwal Sidak dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penertiban
- Mengkonsultasikan draf kepada atasan
- f. Melakukan pengkajian sebagai dasar rekomendasi di keluarkan, dibekukan atau di cabut perizinan yang menjadi ruang lingkup satuan, seperti izin gangguan dan izin tempat usaha;
Tahapan :
 - Menginventarisasi peraturan per-UU yang terkait dengan kegiatan penertiban
 - Mempelajari per-UU yang terkait dengan kegiatan penertiban
 - Menyusun jadwal Sidak dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penertiban
 - Mengkonsultasikan draf kepada atasan
- g. Membuat rekomendasi dan peninjauan kelengkapan terhadap proses penertiban dan penandatanganan oleh Bupati;
Tahapan :
 - Menginventarisasi peraturan per-UU yang terkait dengan kegiatan penertiban
 - Mempelajari per-UU yang terkait dengan kegiatan penertiban
 - Menyusun jadwal Sidak dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penertiban
 - Mengkonsultasikan draf kepada atasan
- h. Melakukan konsultasi pelaksanaan tugas dengan instansi/pihak-pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan;
Tahapan :
 - Menginventarisasi peraturan per-UU yang terkait dengan gangguan ketentraman dan ketertiban Umum
 - Mempelajari per-UU yang terkait dengan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Menyusun draf dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
 - Mengkonsultasikan draf kepada atasan
- i. Mendeteksi dan melakukan pencegahan dini gangguan trantibum dan pelanggaran peraturan daerah;
Tahapan :
 - Menginventarisasi peraturan per-UU yang terkait dengan gangguan ketentraman dan ketertiban Umum
 - Mempelajari per-UU yang terkait dengan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Menyusun draf dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
 - Mengkonsultasikan draf kepada atasan
- j. Mengadakan pendekatan kepada masyarakat yang berhubungan dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam rangka penyelenggaraan pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
Tahapan :
 - Menginventarisasi peraturan per-UU yang terkait dengan kegiatan penertiban
 - Mempelajari per-UU yang terkait dengan kegiatan penertiban
 - Menyusun jadwal Sidak dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penertiban
 - Mengkonsultasikan draf kepada atasan
- k. Menindaklanjuti setiap informasi yang masuk atau berkembang di masyarakat serta melakukan antisipasi setiap gejolak yang diperkirakan akan terjadi dimasyarakat ;
Tahapan :
 - Menginventarisasi peraturan per-Undang Undangan

- Mempelajari per-Undang Undangan yang terkait dengan pengawasan
 - Menyusun draf dan petunjuk teknis pelaksanaan
 - Mengkonsultasikan draft kepada atasan
- l. Menjaga dan menertibkan para pedagang atau sejenisnya dan para gepeng di wilayah Kab. Karangasem;
- Tahapan :
- Menginventarisasi peraturan per-Undang Undangan
 - Mempelajari per-Undang Undangan yang terkait dengan pengawasan
 - Menyusun draf dan petunjuk teknis pelaksanaan
 - Mengkonsultasikan draft kepada atasan
- m. Melakukan patroli wilayah secara rutin;
- Tahapan :
- Menginventarisasi peraturan per-UU yang terkait dengan kegiatan patroli
 - Mempelajari per-UU yang terkait dengan kegiatan patroli
 - Menyusun jadwal dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan patroli
- n. Memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- Tahapan :
- Mempelajari jadwal jaga sesuai protap
 - Melaksanakan penjagaan sesuai dengan protap yang telah ditetapkan
 - Mengidentifikasi terhadap keluar masuk orang atau barang
- o. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- Tahapan:
- Mempelajari hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
 - Menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang undangan yang terkait dengan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Menyusun konsep rencana kegiatan seksi
 - Mendiskusikan konsep rencana kegiatan seksi dengan bawahan
 - Mengajukan usulan perencanaan seksi pada atasan
 - Menyesuaikan petunjuk atasan
- p. Mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi pertanggungjawaban;
- Tahapan :
- Mempelajari hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
 - Menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang undangan yang terkait dengan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Menyusun konsep rencana kegiatan seksi
 - Mendiskusikan konsep rencana kegiatan seksi dengan bawahan
 - Mengajukan usulan perencanaan seksi pada atasan
 - Menyesuaikan petunjuk atasan
- q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan ;dan
- Tahapan :
- Memberikan saran dan pertimbangan secara lisan maupun tertulis terkait dengan teknis kegiatan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- Tahapan :
- Mewakili kepala kantor dalam rapat, koordinasi, konsultasi terkait bidang tugasnya
 - Mempelajari Perintah
 - Melaksanakan tugas sesuai arahan
 - Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan.

KEPALA BIDANG LINMAS

- a. Merumuskan kebijakan dan fasilitas, pelaksanaan pendataan anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
Tahapan :
 1. Merencanakan kebijakan pendataan Linmas
 2. Menyusun konsep pendataan Linmas
 3. Mengkompulir petunjuk pelaksanaan pendataan Linmas
 4. Menyusun konsep perekrutan dan pemberhentian anggota Linmas
 5. Menyusun kebijakan perekrutan dan pemberhentian anggota Linmas
 6. Menyusun konsep monitoring dan evaluasi anggota Linmas
 7. Menyusun konsep pelantikan anggota Linmas
 8. Mengkonsultasikan Konsep pendataan, perekrutan, monev dan Pelantikan Linmas Kepada Atasan
- b. Merumuskan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Linmas;
Tahapan :
 1. Menyusun kebijakan peningkatan SDM anggota Linmas
 2. Memfasilitasi peningkatan kemampuan SDM anggota Linmas
 3. Memfasilitasi pemberian sertifikat anggota linmas
 4. Menyusun kebijakan monitoring dan evaluasi anggota Linmas
- c. Merumuskan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pengamanan swakarsa;
 1. Menyusun kebijakan pelaksanaan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pengamanan swakarsa.
 2. Memberikan fasilitas untuk pelaksanaan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pengamanan swakarsa.
 3. Menyusun konsep meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 4. Memfasilitasi melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 5. Mengkompulir pendataan dan laporan jumlah korban dan kerugian materi akibat gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 6. Melakukan fasilitasi rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- d. merumuskan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penampungan pengungsi;
Tahapan :
 1. Menyusun kebijakan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penampungan pengungsi;
 2. Memberikan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penampungan pengungsi
 3. Menyusun konsep dan fasilitas pelaksanaan pertolongan pertama anggota linmas kegiatan penanggulangan bencana kebakaran.
 4. Menyusun konsep dan fasilitas pelaksanaan pembentukan dapur umum anggota linmas kegiatan penanggulangan bencana dan pengungsian.
 5. Menyusun konsep upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 6. Mengkompulir informasi dan laporan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 7. Menyusun konsep jejaring komunikasi dalam rangka menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;


8. Memfasilitasi tindakan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan
 9. Memfasilitasi rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- e. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
Tahapan
1. Memberikan tugas – tugas kepada bawahan sesuai dengan kemampuannya.
 2. Mengkoordinasikan tugas – tugas kepada bawahan.
 3. Mengevaluasi tugas – tugas yang telah dilaksanakan.
- f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
Tahapan :
1. Menerima SKP yang diajukan
 2. Memverifikasi SKP dengan pelaksanaan tugas sehari – hari
 3. Menilai dan menandatangani daftar penilaian prestasi Kerja Pegawai.
 4. Melaporkan hasil penilaian kepada atasan/pimpinan.
- g. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
Tahapan :
1. Menganalisa laporan yang di terima dari bawahan
 2. Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.
- h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
Tahapan :
1. Menginventarisasi peraturan per UU yang terkait dengan seksi perlindungan masyarakat
 2. Mempelajari per UU yang terkait dengan bidang tugasnya
 3. Menyampaikan saran – saran dan pertimbangan teknis kepada atasan secara lisan maupun tulis tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu di ambildalam bidng tugasnya.
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.
Tahapan :
1. Melaksanakan tugas sesuai arahan
 2. Mewakili kepala Bidang dalam rapat kordinasi dan konsultasi sesuai bidang tugasnya.
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan

BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

- a. merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang peraturan perundang-undangan daerah;
- b. merencanakan program kerja bidang penegakan Perundang-Undangan Daerah meliputi : koordinasi dan pembinaan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan Perundang-Undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. merumuskan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah ;
- d. melaksanakan kegiatan pelayanan umum, mengkoordinasikan perizinan dan

- penyuluhan terkait ketentraman dan ketertiban;
- e. melaksanakan fungsi keintelijen dan mengembangkan teknis pengumpulan informasi dini terkait hal-hal yang diduga dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban dan/atau menghambat penyelenggaraan kebijakan Daerah;
 - f. merencanakan harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
 - g. merencanakan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan produk hukum daerah;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut ;
 - k. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
 - l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
 - m. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. KARANGASEM



2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem didukung dengan Sumber Daya yang dimiliki, yaitu Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana. Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem berjumlah 148 orang, yaitu 1 (satu) orang Kepala Satuan, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Kasubag umum dan Kepegawaian, 1 (satu) orang Kasubag Sunprog, Evaluasi dan Pelaporan, (-) Kasubag Keuangan, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 7 (tujuh) orang Kepala Seksi, 133 orang staf / anggota dengan pembagian tugas, 24 orang staf di Sekretariat, 18 orang pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan, 87 orang pada Bidang Ketertiban Umum, 8 orang pada Bidang Sumber Daya Polisi Pamong Praja, 11 orang pada Bidang Perlindungan Masyarakat, berikut komposisinya.

**Tabel. 2.2.1 Komposisi Personil menurut Jabatan
(Per Januari 2021)**

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Satuan	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 orang
4	Kasubag Sunprog, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang
5	Kasubag Keuangan	1 orang
6	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan	1 orang
7	Kepala Bidang Ketertiban Umum	1 orang

8	Kepala Bidang Sumber Daya Pol.PP	1 orang
9	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1 orang
10	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	1 orang
11	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	1 orang
12	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	1 orang
13	Kepala Seksi Koordinasi dan Kerjasama	1 orang
14	Kepala Seksi Pengembangan dan Kapasitas	1 orang
15	Kepala Seksi Pembina PPNS	-
16	Kepala Seksi Pelindungan Masyarakat	1 orang
17	Kepala seksi Bina Potensi Masyarakat	1 orang
18	Staf PNS	81 orang
19	Staf Pelaksana Honor/Harian	2 orang
20	Staf Pelaksana (Tenaga Kontrak)	72 orang

**Tabel 2.2.2 Komposisi Personil Menerut Jenis Kelamin
(Per Januari 2021)**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	148 orang
2	Perempuan	19 orang
	Jumlah	167 orang

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah personil Satpol PP Kab. Karangasem hanya memiliki 19 orang personil wanita hingga perlu adanya penambahan Satpol PP perempuan guna pemenuhan kesetaraan

gender dan untuk lebih menciptakan humanis bagi Satpol PP Karangasem dalam pelaksanaan tugasnya dilapangan.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan sumber daya manusia dan sarana / perlengkapan yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya selanjutnya data kepegawaian adalah sebagai berikut :

2.3 Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia (PNS) dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang dimiliki atau pengalaman dalam bekerja jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) orang, dengan klasifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.2.3
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Per Januari 2021

No.	PERSONIL PNS	TINGKAT PENDIDIKAN					
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2
1.	Eselon Iib						1
2.	Eselon IIIa						1
3.	Eselon IIIb					2	2
4.	Eselon Iva					9	1
5.	Staf	1	2	125		24	

- 1). Tingkat Pendidikan S.2 sebanyak 4 orang atau 2 %
- 2). Tingkat Pendidikan S.1 sebanyak 35 orang atau 33%
- 3). Tingkat Pendidikan D.3 sebanyak 0 orang atau 0%
- 4). Tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 125 orang atau 62%
- 5). Tingkat Pendidikan SLTP sebanyak 2 orang atau 2%
- 6). Tingkat Pendidikan SD sebanyak 1 orang atau 1%

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Perlindungan masyarakat mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa / kelurahan.

Prinsip Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat merupakan wujud tanggung jawab dan peran serta segenap warga negara terhadap keselamatan umum masyarakat lingkungannya. Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) merupakan kekuatan utama dalam upaya perlindungan masyarakat pada saat terjadi bencana, pengungsian, kamtibmas dan sosial kemasyarakatan. Pengelolaan LINMAS adalah tanggung jawab Negara di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Satuan LINMAS dalam keadaan tidak terjadi bencana, dapat diberikan tugas membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta kegiatan sosial kemasyarakatan di desa / kelurahan termasuk juga ketika pelaksanaan pemilu Kada (PILGUB).

Satuan LINMAS tersebar di 8 (delapan) Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem. Berikut data Satuan LINMAS di Kabupaten Karangasem dapat disimak dalam Tabel 2.2.5.

Tabel 2.2.5

Data Satuan LINMAS di Kabupaten Karangasem

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kecamatan Kubu	397 Orang
2	Kecamatan Abang	423 Orang
3	Kecamatan Bebandem	269 Orang
4	Kecamatan Karangasem	294 Orang
5	Kecamatan Manggis	397 Orang
6	Kecamatan Rendang	179 Orang
7	Kecamatan Selat	243 Orang
8	Kecamatan Sidemen	272 Orang
Jumlah		2.474 Orang

2.2.2 Asset/ Modal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem

Selain sumber daya manusia yang terampil dan profesional, juga ketersediaan sarana dan prasarana sebagai unsur pendukung kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. Untuk itu berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Sedangkan sarana

dan prasarana yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.6
Data Sarana Prasarana yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kendaraan Dinas Operasional Pol.PP :		
	• Sepeda Motor	10 unit	Baik
	• Kijang Patroli	4 unit	Sedang
	• Mobil Patwal	2 unit	Baik
	• Mobil feroza	1 unit	Rusak ringan
	• Mobil Terios	1 unit	Baik
	• Mobil Avansa Veloz	1 unit	Baik
	• Mobil Kijang	2 unit	Baik
2.	Peralatan keamanan Pol.PP		
	• Tameng	10 buah	Baik
	• Borgol	4 buah	Baik
	• Pentungan	10 buah	Baik
	• Senter	8 buah	Rusak ringan
	• Hand Metal Ditektor	3 buah	Rusak ringan
	• Tongkat Ditektor mobil	1 buah	Rusak ringan
3.	Alat-alat Komunikasi :		
	• Pesawat HT	23 unit	Baik
	• Pesawat Rage	1 unit	Rusak ringan

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem

Seirama dengan era globalisasi dan otonomi daerah tuntutan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat semakin meningkat. Dinamika persoalan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dilapangan dimasa-masa

mendatang akan semakin kompleks seiring kemajuan teknologi informasi, ini merupakan salah satu konsekuensi Bali sebagai daerah tujuan wisata utama, disatu sisi memang telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan. Misalnya pada aspek ekonomi dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif dapat menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Selanjutnya pada aspek social dan budaya telah dapat menginspirasi masyarakat Bali untuk lebih meningkatkan kreatifitas/aktivitas sosialnya dengan memelihara/mempertahankan bahkan menumbuhkembangkan nilai-nilai seni dan budayanya yang menjadi daya tarik wisatawan (wisata budaya) yang bermuara pada terciptanya kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran, dan peningkatan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan dibidang ketentraman dan ketertiban umum sampai tahun 2020 dapat dikatakan telah dapat diwujudkan, namun tidak dipungkiri bahwa masih banyak permasalahan sosial, ekonomi, politik dan masalah adat yang berpotensi dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Situasi yang tertib, tenteram dan kondusif merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi agar seluruh lapisan masyarakat dapat melaksanakan aktifitas sosialnya dengan baik.

Keberhasilan pembangunan yang dicapai (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, indek pembangunan manusia (IPM) yang tinggi, distribusi pendapatan yang merata serta tingkat pengangguran yang rendah akan benar-benar dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan para wisatawan yang datang ke Bali bila dalam situasi dan kondisi yang tertib, aman dan kondusif. Dalam implementasinya suatu hubungan yang harmonis dalam bermasyarakat dan bernegara memerlukan regulasi yang mengatur terkait ruang / batasan bagi individu/ masyarakat tentang apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan dengan tanpa melanggar hak-hak masyarakat itu sendiri.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat berasal dari internal organisasi dan juga berasal dari eksternal organisasi. Identifikasi dari peluang dan tantangan yang tepat dan terukur bisa memperkuat posisi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Berikut ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

a. Cakupan luas wilayah kerja

Cakupan luas wilayah kerja yang luas belum sepadan dengan jumlah personil.

b. Cakupan demografi yang besar belum sepadan dengan jumlah personil

c. Tingkat kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah setingkat eselon II namun belum dapat melaksanakan tupoksi dengan baik.

d. Standar Operasi Prosedur yang belum optimal sebagai pedoman kegiatan pelaksanaan kegiatan anggota satuan polisi pamong praja.

e. Kompensasi terhadap Beban kerja yang belum memadai bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

f. Peningkatan wawasan dan kemampuan yang sesuai dengan Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang mencukupi sehingga personil yang ada kurang optimal dalam bertugas.

Adapun potensi yang bisa memperkuat kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Payung hukum ini bisa memperkuat kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah.

- b. Tingkat Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem yang sudah mencapai Eselon II sehingga memudahkan Koordinasi karena posisi yang sejajar dengan Dinas/ Instansi.
- c. Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem yang luas dan masih belum dilaksanakan optimal membuka kesempatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengembangkan kemampuan anggota.
- d. Peran anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem diluar tugas seperti menjadi tokoh masyarakat bisa mendukung efektifitas kinerja dalam menjalankan tugas penegakkan perda dan memelihara Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN KARANGASEM**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Karangasem diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir. Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Karangasem dikelompokkan pada tiga aspek yaitu: kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, Satpol .PP masuk kedalam peningkatan pelayanan urusan wajib pelayanan dasar bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan ketentraman dan ketertiban, dilaksanakan oleh Satpol.PP dengan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Isu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, mengingatkan pentingnya kondisi daerah yang tertib, aman, tidak banyak gangguan masalah sosial, akan menciptakan kondisi kabupaten Karangasem yang kondusif yang ramah investor, sehingga meningkatkan daya saing daerah. Isu strategis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta mengembangkan kerjasama teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Isu stretegis pemberdayaan masyarakat adalah menjaga ketertiban dan keamanan berbasis kearifan lokal. Perlindungan masyarakat dimaksudkan untuk menyiapkan warga masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

a. Urusan Penegakan Perundang-undangan Daerah

Isu pokok dan Strategis dalam rangka kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pada prinsipnya tidak bisa lepas dari Ketentraman dan Ketertiban umum yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib,

dan tertur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan, sehingga diharapkan terciptanya masyarakat yang madani.

b. *Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum*

Isu Pokok dan Strategis dalam pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sangat dipengaruhi oleh luas wilayah Kabupaten Karangasem yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan, 75 desa, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya gangguan serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, dan kekurang kelengkapan tersebut dapat

menghambat kelancaran daripada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Disamping itu adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ketahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

c. *Urusan Pengembangan Kapasitas*

Isu pokok dan strategis dalam rangka Pengembangan Kapasitas pada prinsipnya bagaimana upaya meningkatkan sumber daya manusia para anggota Satuan Polisi Paong Praja sehingga para anggota Satpol PP yang bertugas di kecamatan, Kelurahan Desa Dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dilapangan dan masyarakat Karangasem dapat paham dan mengerti segala peraturan- peraturan yang berlaku. Dari informasi ini masyarakat akan dapat mematuhi segala aturan / ketentuan yang berlaku.

Dengan meningkatnya segala kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan terbatasnya anggota, maka perlu penambahan personil sehingga akan dapat menjaga stabilitas, Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati Karangasem terpilih periode 2021-2026 telah menyusun visi dan misi Kabupaten Karangasem untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Karangasem.

Visi Pembangunan Bupati Karangasem tahun 2021-2026: "**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI**" **DI KARANGASEM MELALUI POLA PEMBANGUNAN**

SEMESTA BERENCANA UNTUK MEWUJUDKAN KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SHANTI DAN NADI.

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 maka dirumuskan ke dalam 6 (enam) Misi sebagai berikut :

1. Membangun pertanian yang tangguh dan mandiri dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan
2. Mengembangkan SDM yang handal, berdaya saing tinggi dan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau, adil, dan berkualitas.
3. Mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara komprehensif dan terintegrasi.
4. Membangun pariwisata yang handal melalui pembangunan destinasi dan promosi yang ditunjang dengan infrastruktur pedesaan yang memadai dan terkoneksi.
5. Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban secara terpadu.
6. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan public yang prima.

Keterkaitan Misi Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dengan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Misi 5, yaitu Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban secara terpadu, sesuai dengan Misi ke-2 RPJPD, yaitu Mewujudkan otonomi daerah yang mantap, ditunjang pelaksanaan sistem Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan yang efektif dan efisien, Misi ke-3 RPJPD yaitu Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance dan clean government*) dan Misi ke-5 RPJPD, yaitu Mewujudkan kesadaran dan penegakan

supremasi hukum dan HAM, serta menciptakan ketentraman dan ketertiban yang dinamis dan kondusif.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem sebagai institusi pemerintah daerah berada dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri. Panduan bagi penyelenggaraan unit organisasi di bawah Kemendagri tertuang dalam rencana Strategis yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam rencana strategis tersebut Kementerian Dalam Negeri memiliki visi:

“Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa” Adapun untuk misi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri adalah:

1. Memantapkan Ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.

Sebagai penjabaran dari misi-misi tersebut kementerian dalam negeri membuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun kendala yang dihadapi kementerian dalam negeri yang berkenaan langsung dengan satuan polisi pamong praja adalah :

Penyelenggaraan Trantibumlinmas

- (a) Belum optimalnya manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan anggaran.
- (b) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah.
- (c) Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah.
- (d) Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkada oleh Satpol PP.
- (e) Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas.

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023, bila dikaitkan dengan tugas dan fungsi Satpol PP Prov. Bali yang memiliki tugas pokok : 1) Menegakkan Perda/Perkada, 2) Menyelenggarakan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, maka **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan** Pemerintah Provinsi Bali yang tertuang pada RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Nangun Sat Kerthi Loka Bali		
Misi :19	Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan.		
Tujuan 1	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Stabilitas Keamanan Dan Kenyamanan Krama Bali Dan Wisatawan	Meningkatnya Rasa Aman Dan Nyaman Krama Bali Melakukan Aktivitas Kehidupannya.	Pemberdayaan Krama Bali dan aparaturnya sebagai keamanan lingkungan pemukiman	Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan lingkungan Krama Bali
Tujuan 2	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya rasa aman dan nyaman wisatawan	Peningkatan koordinasi antara aparaturnya pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata	Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan Wisatawan

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Pengembangan tata ruang wilayah kabupaten tidak dapat dilepaskan dari kedudukan atau peranannya dalam lingkup antar wilayah, dalam arti Kabupaten Karangasem tidak hanya berperan dalam konteks intra wilayah, melainkan juga sangat berperan dalam wilayah regional Bali bahkan Nasional. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem secara makro adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik geografis Kabupaten Karangasem sebagai wilayah yang berada pada jalur lintasan transportasi darat dan laut memberikan pengaruh sebagai berikut :
 - a. Jalan arteri primer Gilimanuk–Padangbai merupakan penghubung antara wilayah Kabupaten Karangasem dengan wilayah lain diluar Pulau Bali

- terutama provinsi-provinsi lain di bagian timur Pulau Bali. Hal ini memberikan keuntungan komparatif terhadap wilayah sekitar Padangbai karena menjadi pintu gerbang selatan Kabupaten Karangasem sekaligus pintu gerbang laut selatan untuk Pulau Bali.
- b. Adanya rencana pengembangan Pelabuhan Amed sebagai pelabuhan penyeberangan Bali-Lombok menjadi salah satu keuntungan lain yang diperoleh Kabupaten Karangasem karena keberadaan pelabuhan ini menjadi pintu gerbang utara bagi kabupaten ini ke wilayah lain diluar Pulau Bali.
 - c. Rencana pengembangan Pelabuhan Labuhan Amed akan menjadikan ruas jalan Gilimanuk-Amed menjadi salah satu penghubung yang dapat menjadi mendorong pertumbuhan daerah-daerah di bagian utara Kabupaten Karangasem.
2. Keberadaan pintu gerbang laut eksisting (Padang Bai) dan rencana (Amed) dapat meningkatkan keterkaitan ekonomi antar wilayah Kabupaten Karangasem dengan kabupaten atau bahkan provinsi lainnya.
 3. Jalan arteri Gilimanuk – Padangbai, jalan kolektor Amlapura – Selat – Rendang – Klungkung, dan jalan ”penghubung” Ban – Menanga - Bangli – Klungkung menjadikan sirkulasi transportasi yang sangat lancar ke arah Kota Semarapura yang ditetapkan sebagai pusat wilayah pembangunan Bali Timur (WPBT). Hal ini menjadi salah satu potensi untuk lebih mengoptimalkan kedudukan Kabupaten Karangasem sebagai sentra produksi pertanian maupun sektor lainnya.
 - 4 Dalam konteks intra wilayah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah kabupaten adalah sebagai berikut:
 1. Pola pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung secara fisik merupakan limitasi pengembangan kawasan budidaya, mengingat kelestariannya perlu dijaga, dalam hal ini kawasan lindung akan membatasi pengembangan kegiatan budidaya pada jalur pegunungan di bagian tengah dan timur Karangasem maupun kawasan perbukitan pada jalur di sepanjang pantai yang sejalan dengan aplikasi dari falsafah Nyegara-Gunung (segara = laut/kelod, gunung = bukit/kaja) sebagai kawasan-kawasan suci (kawasan lindung yang harus dilindungi keberadaannya, dan sebagai kawasan perlindungan setempat);
 2. Pola pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya baik yang berfungsi sebagai penyangga terhadap kawasan lindung maupun yang bersifat budidaya pertanian (tanaman pangan lahan basah, perkebunan) dan

- budidaya non pertanian sebagai pusat-pusat pembangkit pergerakan yang relatif besar (pariwisata dan kawasan perkotaan) dikembangkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya;
3. Guna meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Karangasem maka pembangunan dilaksanakan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada serta mengalokasikan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan segala kemungkinan investasi;
 4. Sesuai dengan karakter fisik dan permasalahan mendasar di Kabupaten Karangasem maka dalam rangka pemerataan pembangunan diperlukan pembagian wilayah Kabupaten Karangasem menjadi tiga wilayah pembangunan yaitu Wilayah Pembangunan (WP) Karangasem Utara, Wilayah Pembangunan (WP) Karangasem Selatan, dan Wilayah Pembangunan (WP) Karangasem Barat, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut: - Adanya penegasan atau pengkhususan fungsi utama masing-masing wilayah. - Adanya efisiensi dan efektifitas dalam pengalokasian investasi yang sudah terarah dan spesifik dengan karakter masing-masing wilayah pembangunan. Dalam penataan ruang ketiga WP ini ada beberapa konsep pengembangan yaitu: - WP Utara akan dikembangkan dengan lebih mengoptimalkan serta mengeksplorasi potensi alami kawasan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung wilayah. Perlunya optimalisasi dan eksploitasi ini diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan serta penyelesaian permasalahan utama WP ini yaitu pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat. - WP Selatan akan dikembangkan dengan konsep meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai pemicu pertumbuhan wilayah. Sebagian besar pemanfaatan ruang di WP ini didominasi oleh kawasan pariwisata sehingga peranan sektor ini perlu didorong sebagai penggerak perekonomian serta dipadukan dengan sektor lainnya. - WP Barat akan dikembangkan dengan konsep mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas produksi sektor-sektor basis masyarakat sesuai dengan daya tampung dan daya dukung wilayah. Dalam hal ini perlunya peningkatan kapasitas produksi sektor basis masyarakat ini diharapkan agar produksi yang ada tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari (subsisten) tetapi dapat dikembangkan sebagai sektor yang berorientasi industri.
 5. Penguatan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan peranan dan fungsi kawasan perdesaan.

6. Pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Karangasem menjadi pusat pertumbuhan yang dapat melayani dan mendukung perkembangan kawasan perdesaan di sekitarnya atau tidak diarahkan menjadi kawasan perkotaan yang metropolitan.

Berdasarkan hal di atas, maka kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem :

1. Penetapan pusat-pusat kegiatan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah guna mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah;
2. Pengembangan kawasan budidaya dengan pendekatan budaya lokal serta mitigasi bencana;
3. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengembangan sektor unggulan agribisnis dan pariwisata;
4. Pemerataan pembangunan wilayah utara, selatan, dan barat Karangasem yang melestarikan lingkungan hidup, budaya dan pariwisata yang berkelanjutan;
5. Pengembangan agribisnis dalam mewujudkan kegiatan ekonomi berbasis pertanian organik;
6. Penataan wilayah pesisir untuk mewujudkan keselarasan dan kesinambungan antara pemanfaatan ruang daratan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir;
7. Penerapan kearifan lokal dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun strategi tersebut antara lain :

- (1) Strategi penetapan pusat-pusat kegiatan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah guna mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah terdiri atas:
 - a. Meningkatkan fungsi dan pelayanan jalan yang menghubungkan wilayah Utara dan wilayah Selatan Karangasem;
 - b. Mempertegas dan menetapkan pusat-pusat permukiman yang memenuhi kriteria sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan memperhatikan fungsi utamanya;
 - c. Meningkatkan keterkaitan antar kota, baik secara fungsional dengan

- pengembangan fungsi pelayanan kota yang terintegrasi satu sama lain maupun secara spasial dengan meningkatkan aksesibilitasnya terutama melalui pengembangan prasarana perhubungan;
- d. Mengembangkan sistem transportasi laut yang terpadu untuk mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Labuhan Amed dengan memperhatikan keberadaan Pelabuhan Padangbai;
 - e. Mengembangkan pelabuhan pariwisata di Tanah Ampo untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten;
 - f. Mengharmonisasikan pemanfaatan ruang Pelabuhan Labuhan Amed dan sekitarnya untuk mencegah kerusakan ekosistem perairan laut sekitarnya yang unik dan khas;
 - g. Mengharmonisasikan pemanfaatan ruang Labuhan Amuk dan sekitarnya sebagai pelabuhan bahan bakar untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran minyak, limbah cair lainnya dan B3.
 - h. Mengembangkan kegiatan yang disesuaikan dengan potensi yang ada untuk meningkatkan perekonomian desa;
 - i. Pengembangan PPL dengan memperhatikan karakter desa-desa sekitar yang cenderung menyatu dengan desa pusatnya;
 - j. Melestarikan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perbatasan antar desa dengan konsep karang bengang;
 - k. Meningkatkan pelayanan listrik terutama pada daerah-daerah yang baru berkembang;
 - l. Mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan bagi cadangan pasokan listrik seperti energi tenaga surya, pengolahan sampah, energi air, dan uap;
 - m. Menyiapkan ruang untuk rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kecamatan Kubu; dan
 - n. Mengarahkan konsep pembangunan berbasis TOD pada kawasan perkotaan dan pusat kegiatan pariwisata sesuai potensi dan daya dukung.
- (2) Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan pendekatan budaya lokal serta mitigasi bencana terdiri atas :
- a. Mengembangkan kawasan budidaya yang diarahkan untuk mengakomodasikan kegiatan produksi (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan), permukiman, kegiatan pertambangan, pariwisata, industri, serta hankam;
 - b. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk mencegah konflik antar kegiatan/ sektor;
 - c. Mengembangkan permukiman eksisting untuk menghindari pola

- perkembangan linier, serta diarahkan mengikuti pola klaster;
- d. Mengembangkan kawasan permukiman baru diarahkan di semua kecamatan, disesuaikan dengan daya dukung lahan masing-masing kecamatan, khusus untuk permukiman di sekitar wilayah pegunungan dan perbukitan (wilayah dengan kemiringan lebih dari 30%) hanya untuk pengembangan permukiman eksisting dan pertumbuhan alami, dengan batas ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu 15 m;
 - e. Memanfaatkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya masing-masing;
 - f. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan dengan kriteria kawasan lindung;
 - g. Menerapkan konsep karang bengang yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau, terutama yang melalui jalur pariwisata dengan tujuan menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
 - h. Menerapkan mitigasi bencana untuk mendeliniasi kawasan rawan bencana alam dalam rangka menentukan arahan pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut;
 - i. Mengembangkan permukiman untuk menghindari alih fungsi lahan sawah;
 - j. Pengembangan kawasan budidaya didukung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan
 - k. Memanfaatkan dan Mengendalikan kegiatan pariwisata di Kawasan resapan air dengan menerapkan prinsip – prinsip pelestarian lingkungan
- (3) Strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengembangan sektor unggulan agribisnis dan pariwisata terdiri atas:
- a. Mengintegrasikan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan kekuatan sektor pariwisata untuk mempercepat peningkatan produktivitas sektor pertanian baik yang bersifat teknis, kelembagaan, dan sosial ekonomi;
 - b. Memprioritaskan peningkatan pendidikan penduduk untuk mengurangi angka buta huruf dan mengurangi angka putus sekolah;
 - c. Meningkatkan derajat kesehatan penduduk dengan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan maupun tenaga medis dan paramedis; dan d. meningkatkan kesadaran penduduk mengenai lingkungan hidup dengan jalan memberikan motivasi dan pembinaan mengenai lingkungan hidup.

- (4) Strategi pemerataan pembangunan wilayah Utara, Selatan, Timur, dan Barat Karangasem yang melestarikan lingkungan hidup, budaya, dan pariwisata yang berkelanjutan terdiri atas:
- a. Mengembangkan wilayah Utara yang mempunyai keunggulan komparatif terkait dengan ketersediaan potensi mineral bukan logam dan batuan, potensi untuk pengembangan kegiatan pertanian lahan kering, kepariwisataan yang cukup spesifik, adanya rencana pengembangan Pelabuhan Labuhan Amed dan rencana pengembangan listrik tenaga uap dikembangkan sebagai pendorong pemerataan pembangunan;
 - b. Mengembangkan wilayah Selatan dan Timur yang mempunyai keunggulan komparatif terutama dari kelengkapan sarana dan prasarana pariwisata dan kegiatan perkotaan, dikembangkan sebagai pusat pelayanan pariwisata dan pengembangan industri kepariwisataan yang dapat mendorong pertumbuhan sektor kepariwisataan secara keseluruhan di Kabupaten Karangasem;
 - c. Mengembangkan wilayah Barat yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif, terkait dengan ketersediaan air, potensi pertanian, kepariwisataan dan aksesibilitasnya yang relatif dekat dengan pusat Wilayah Pengembangan Bali Timur (WPBT), dikembangkan sebagai pusat pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem secara keseluruhan;
 - d. Memantapkan kawasan-kawasan pariwisata yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Bali;
 - e. Memantapkan Kawasan Suci Besakih sebagai salah satu kawasan strategis yang skala pelayanannya tidak hanya untuk Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali pada umumnya namun juga untuk wilayah Nasional; dan
 - f. Mengembangkan kawasan strategis Kabupaten Karangasem harus dapat melestarikan budaya masyarakat yang telah berkembang dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.
- (5) Strategi pengembangan agribisnis dalam mewujudkan kegiatan ekonomi berbasis pertanian organik terdiri atas:
- a. Mengembangkan sektor pertanian yang menitikberatkan pada upaya menyediakan keanekaragaman jenis bahan pangan untuk memantapkan ketahanan pangan wilayah dan mendukung pengembangan industri pengolahan hasil pertanian;
 - b. Mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah

- diarahkan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi/kesesuaian lahan serta dukungan prasarana irigasi melalui intensifikasi dan pembatasan secara ketat alih fungsi lahan basah;
- c. Mengarahkan kawasan pertanian lahan kering pada wilayahwilayah yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sesuai zonasi agroekologi; dan
 - d. Mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah dalam rangka melestarikan Budaya Bali yang identik dengan budaya agraris.
- (6) Strategi penataan wilayah pesisir untuk mewujudkan keselarasan dan kesinambungan antara pemanfaatan ruang daratan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir terdiri atas:
- a. Mewujudkan kesinambungan pemanfaatan ruang antara kawasan pesisir dan daratan;
 - b. Mengembangkan wilayah pesisir sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir;
 - c. Mengendalikan pembangunan di wilayah pesisir untuk menjaga kelestarian ekosistem alamiah pesisir;
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga dan melestarikan ekosistem wilayah pesisir; dan
 - e. Mengembalikan kondisi rona lingkungan wilayah pesisir yang rusak agar fungsi ekologisnya dapat berjalan secara optimal.
- (7) Strategi penerapan kearifan lokal dalam pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
- a. Menentukan arahan pengaturan pada masing-masing zona pemanfaatan ruang;
 - b. Menentukan ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya;
 - c. Mengembangkan sistem perizinan dalam pemanfaatan ruang;
 - d. Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif yang merupakan acuan untuk pengembangan perangkat atau upaya memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - e. Mengarahkan sanksi yang merupakan acuan dalam tindakan penertiban atas pelanggaran terhadap penataan ruang;
 - f. Menyelaraskan tata ruang dengan sistem dan kelembagaan masyarakat setempat sehingga rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat diimplementasikan sesuai dengan ruang (desa), waktu (kala), dan keadaan setempat (patra);
 - g. Memberdayakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menunjang

- keajegan Bali dan kesejahteraan masyarakat Karangasem; dan
- h. Pengembangan struktur tata ruang yang menampilkan identitas budaya Bali.
- (8) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara terdiri atas:
- a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. Melestarikan kawasan lindung dan mengembangkan kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi hambatan dan juga peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem antara lain:

1. Masih adanya pelanggaran Perda / Perkada, baik pelanggaran secara Yustisi maupun Non Yustisi
2. Masih terdapat pelanggaran Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
3. Masih rendahnya kompetensi Anggota Perlindungan Masyarakat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem

Untuk memberi arah kegiatan yang jelas maka ditetapkan tujuan dan sasaran derivasi dari misi yaitu:

- a. Untuk mencapai misi ke-5 ditetapkan tujuan yaitu Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dengan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mentaati Perda dan Perkada, terwujudnya sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dengan sasaran meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja serta terwujudnya Satuan Linmas yang kompeten dengan sasaran meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

**Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun 2021-2026				
1.	Terwujudnya Stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman, Kenyamanan dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100

BAB V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Masa strategi Renstra Sat Pol PP Kabupaten Karangasem adalah :

- a. Terwujudnya koordinasi antar SKPD terkait dalam penyusunan laporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.
- b. Terwujudnya situasi aman, tertib dan tenteram di wilayah Kabupaten Karangasem.
- c. Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
- d. Terwujudnya peningkatan kapasitas pengembangan SDM Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Terwujudnya penyelesaian masalah pelanggaran Peraturan Daerah.
- f. Terwujudnya anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang kompeten.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Masa kebijakan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja selama 5 (lima) tahun kedepan adalah :

- a. Kebijakan internal
 1. Meningkatkan tertib administrasi dan transparansi akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan ketentraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah.

2. Meningkatkan penataan dan pengelolaan administrasi penyelenggara kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Kebijakan eksternal.
 1. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah.
 2. Koordinasi dengan Polri/PPNS dalam rangka penanganan pelanggaran Peraturan Daerah.
 3. Koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pembinaan dan pengendalian

Tabel TC-26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

<p>VISI : Nangun Sat Kerthi Loka Bali Di Karangasem Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era Baru Yang Pradnyan, Kertha, Santi Dan Nadi Karangasem Prakerti Nadi</p>			
<p>MISI V: Mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban secara terpadu</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Terwujudnya Stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan</p>	<p>Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Krama Karangasem dan aparatur pemerintah daerah untuk menjaga keamanan lingkungan dan masyarakat serta meningkatkan ketahanan bencana di Kabupaten Karangasem 2. Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan SIPANDU BERADAT 2. Pemberdayaan LINMAS 3. Pemberdayaan Pecalang dan Lembaga Keamanan Swakarsa

		Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan	
--	--	--	--

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Penetapan Rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran, serta indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Rencana Program dan Kegiatan tertuang dalam **tabel TC.27**

BAB VI

**KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran visi-misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem menetapkan indikator kinerja yang merupakan yang merupakan target capaian dan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel TC-28

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,66	0,67	0,69	0,70	0,72	0,73	0,75	0,76
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,	99,00	99,02	100	100	100	100	100	100

	ketentraman, keindahan)								
3	Persentase Penegakan PERDA	90,37	91,00	100	100	100	100	100	100

BAB VII**PENUTUP**

Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi dan program kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif. Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam penyusunan ini telah memperhatikan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah disusun ini merupakan target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun dan dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas pembangunan atau permasalahan yang perlu mendapat penanganan dengan segera, salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah masalah pendanaan (biaya). Dengan regulasi dinamika politik sesuai dengan kondisi daerah kabupaten Karangasem.

Secara umum pelaksanaan program kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem telah berjalan dengan baik, namun masih dijumpai beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih meningkat lagi pada kurun 5 (lima) tahun ke depan.

1. Masalah gedung kantor, sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Paja Belum memiliki gedung/ tempat penyimpanan barang-barang sitaan dari penertiban di lapangan.
2. Pembiayaan/anggaran, masih sangat terbatas sehingga kita belum bisa secara maksimal untuk melaksanakan penertiban bagi pelanggar-pelanggar di seluruh wilayah kabupaten Karangasem

3. Penegakan Peraturan Daerah, masyarakat belum memahami dan taat dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
4. Masih adanya gangguan Ketentraman dan Ketertiban.
5. Kualitas SDM anggota Sat. Pol. PP.
6. Sarana dan Prasarana pendukung tugas-tugas operasional.

Demikian Rencana Strategis 5 (lima) tahun dari Satuan Polisi Pamong Praja yang telah disusun semoga menjadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing seksi selama 5 (lima tahun) ke depan dan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Karangasem.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karangasem

Drs. I Wayan Sutapa, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19691102 199002 1 006